

BAB V

PENUTUP

A. SIMPULAN

Hasil penelitian dari tiga toko terkait dengan transaksi pembayaran ditoko Ami Florist, Yumna Florist dan Lav Florist menunjukkan bahwa hanya ada satu toko yang praktik pembayarannya sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah.

1. Praktik pembayaran transaksi buket uang yang terjadi di Ami Florist menggunakan akad *ijārah*, yaitu kontrak atau perjanjian sewa jasa dalam Hukum Ekonomi Syariah. Pola akad transaksi di Ami Florist tersebut dibolehkan (*sah*) dalam Hukum Ekonomi Syariah karena memenuhi syarat dan rukun akad *ijārah*, yaitu kesepakatan yang jelas mengenai jasa yang diberikan, harga yang disepakati, serta tidak adanya unsur *gharar* atau *ribā*. Konsumen membayar upah untuk jasa perangkai, sementara uang yang dirangkai tetap menjadi milik konsumen dan tidak diperlakukan sebagai komoditas yang dijual kembali.

Adapun dampak dari pembayaran transaksi buket uang pemilik menyatakan bahwa transaksi pembelian buket uang sejauh ini tidak memberikan dampak negatif karena mayoritas pemesan adalah pelanggan yang sudah dikenal. Untuk pembeli yang belum dikenal, kebijakan pembayaran dilakukan melalui transfer atau secara langsung. Selain itu, pembuatan buket uang palsu jarang diminati karena biaya jasanya tidak berbeda dengan buket uang asli. Konsumen tidak mempermasalahkan

kebijakan transfer uang terlebih dahulu karena memahami bahwa hal tersebut untuk menjaga kenyamanan kedua belah pihak.

2. Transaksi pembayaran pada Yumna *Florist* untuk pemesanan buket uang menggunakan sistem cicilan *Shopee PayLater* tidak sesuai dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah karena mengandung unsur ribā. *Shopee Paylater* dalam perspektif Islam hukumnya haram karena termasuk kedalam *ribā qardh*, yaitu terdapat kelebihan atau tambahan dari hutang yang harus dibayarkan. *Shopee Paylater* sudah termasuk transaksi yang mengandung unsur ribā karena pembeli akan dikenai bunga minimal 2,95% dari total transaksi yang harus dibayarkan setiap bulannya. Besarnya bunga yang dibayarkan meningkat seiring dengan lamanya jangka waktu angsuran. *Shopee Paylater* juga mengenakan biaya penanganan yaitu 1% dari total transaksi serta biaya keterlambatan pembayaran dengan jumlah 5% terhadap total transaksi setiap bulannya.

Adapun dampak dari pembayaran transaksi buket uang pemilik toko menyampaikan bahwa selama dua tahun menjalankan bisnis, ia selalu berhadapan dengan pelanggan yang bertanggung jawab terhadap pesannya. Walaupun ada keterlambatan pengambilan buket, hal itu tidak memberikan dampak serius. Penggunaan metode pembayaran *Shopee PayLater* juga tidak menimbulkan dampak negatif bagi penjual, karena dana otomatis masuk ke saldo penjual setelah pembeli mengonfirmasi penerimaan barang. Konsumen menyambut baik sistem ini, karena

fitur cicilan *Shopee PayLater* memberikan kemudahan dan tidak memberatkan pembayaran di awal.

3. Praktik pembayaran yang terjadi di Lav Florist tidak sesuai dalam hukum ekonomi syariah karena tidak sesuai dengan akad *sharf*, yang mengatur pertukaran uang. Ketidaksih-an nya terjadi karena adanya penundaan dalam penyerahan uang yang ingin dirangkai, yang seharusnya dilakukan secara tunai dan langsung dalam akad *sharf*. Uang adalah barang *ribāwi*, yang berarti bahwa untuk menjaga keabsahan transaksi, ia harus diserahkan secara tunai, seketika, dan tanpa penundaan. Dalam kasus di mana pelanggan membeli buket uang dari Lav Florist, pihak pembeli harus menyerahkan uang yang ingin dirangkai tersebut dalam majelis akad yang sama, yaitu pada saat transaksi berlangsung, agar transaksi tersebut memenuhi syarat keabsahan dalam Islam.

Adapun dampak dari pembayaran transaksi buket uang Pemilik menyatakan bahwa kebijakan *Down Payment* (DP) membantu mengurangi risiko pelanggan yang batal mengambil buket uang yang sudah selesai dibuat. Hal ini penting karena buket uang yang telah selesai jarang memiliki peminat baru, sehingga dapat menghambat perputaran modal. Konsumen Lav Florist menyatakan bahwa sistem *Down Payment* (DP) ini tidak menjadi masalah karena dianggap dapat menciptakan kenyamanan bagi kedua belah pihak.

B. REKOMENDASI

1. Untuk Pengusaha Atau Pemilik Toko

Untuk menghindari praktik pembayaran yang tidak sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah maka penulis merekomendasikan:

- Uang yang ingin dirangkai bersumber dari pembeli dan diserahkan diawal.
- Perangkai hanya menyediakan tempat untuk uangnya saja.
- Mengganti uang asli dengan uang mainan.

2. Meningkatkan Kesadaran Konsumen

- Melakukan edukasi kepada konsumen mengenai transaksi syariah dan pentingnya menghindari ribā.
- Mencantumkan informasi tentang metode pembayaran yang sesuai dengan syariah pada website atau media promosi.
- Memberikan pilihan metode pembayaran syariah sebagai alternatif bagi konsumen.